



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sigit Bin Mujiono Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 11 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Lor Rt.003/002 Kelurahan Tuko  
Kecamatan Pulo Kulon Kabupaten Purwodadi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sigit Bin Mujiono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT Bin MUJIONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan menggunakan senjata tajam tanpa hak”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. DAN Kedua : Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 / Drt / 1951. dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIGIT Bin MUJIONO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Sangkur dengan No. 63767, dengan panjang 29,5 cm dan lebar 0,3 cm dan gagang terbuat dari plastik warna hijau;
  - 1 (Satu) Buah Palu atau Martil yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna Orange kombinasi hitam.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan yangs eringan-ringannya dengan alas an Terdakwa merasa bersalah, ,menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk



DAKWAAN :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **SIGIT Bin MUJIONO (Alm)**, pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, Sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Dukuh Bandungsari, RT.05 / RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti diatas, saksi SETIO SUSENO di bantu oleh saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI dan saksi FAJAR telah selesai memperbaiki jalan masuk ke garasi rumah, setelah selesai bekerja tersebut mereka bertiga duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah, sekitar jam 22.30 Wib mereka selesai ngobrol dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan saksi SETIO SUSENO pergi ke terminal penggaron. Setelah saksi SETIO SUSENO tersebut pergi kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM masuk kedalam kamar untuk beristirahat, sedangkan pada saat itu saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI juga masuk kedalam kamarnya untuk istirahat, sekira jam 23.30 Wib, saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah, selanjutnya mendengar terdakwa naik keatas pagar halaman rumah, pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM tidak keluar dari kamar, saksi HANI CAHYANINGRUM hanya mengintip dari jendela dan saat itu saksi CAHYANINGRUM melihat ada sepeda motor honda beat warna putih dan sepeda motor tersebut mirip yang dipakai oleh saksi SETIO SUSENO, sehingga pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM berfikir bahwa yang datang adalah suaminya, kemudian pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI membuka kunci pintu samping yang tembus ke garasi. Setelah pintu di buka Tidak lama kemudian saksi HANI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk



CAHYANINGRUM mendengar suara ribut dan suara pintu kamar belakang yang saat itu terkunci di gedor-gedor, saksi HANI CHAYANINGRUM pada saat itu masih tetap di dalam kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar depan tempat saksi HANI istirahat di buka dan ketika pintu terbuka tersebut saksi HANI CHAYANINGRUM terkejut, karena yang datang kerumahnya ternyata bukan saksi SETIO SUSENO melainkan Terdakwa yang ketika itu langsung masuk ke dalam kamar saksi HANI CAHYANINGRUM, dengan membawa satu buah martil yang pada saat itu diselipkan oleh terdakwa di celana sebelah kiri, dan terdakwa juga membawa sebilah senjata tajam jenis sangkur militer dengan gagang warna hijau, yang mana pada saat itu sangkur tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan diarahkan kearah saksi HANI CAHYANINGRUM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HANI CAHYANINGRUM “**Sus neng endi ?**” “**Sus dimana ?**” kemudian pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi HANI CAHYANINGRUM “**wonge rak ono neng omah, goleki neng terminal kono**” “**Orangnya tidak ada dirumah, Cari sana di terminal**”. Setelah mendengar perkataan dari saksi HANI CAHYANINGRUM tersebut, pada saat itu terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar, setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan penuh rasa ketakutan saksi HANI CAHYANINGRUM juga keluar dari kamar melalui jendela kemudian memanjat pagar rumah dan untuk selanjutnya pergi kerumah saksi CANDRA dan ketika sampai di rumah saksi CANDRA tersebut saksi HANI melihat saksi DONI sudah ada ditempat tersebut, dari keterangan saksi DONI, terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang, selanjutnya saksi HANI dan saksi DONI meminta tolong kepada saksi CANDRA agar menghubungi/menelpon saksi SETIO SUSENO untuk memberitahukan peristiwa tersebut. Pada saat saksi HANI CAHYANINGRUM pergi dari rumahnya menuju ke rumah Saksi CANDRA, terdakwa saat itu masih berada di dalam rumah saksi HANI CAHYANINGRUM, namun selang lima belas menit kemudian saksi HANI melihat terdakwa pergi, setelah terdakwa pergi tersebut saksi HANI bersama-sama dengan saksi DONI dan saksi CANDRA baru berani masuk ke dalam rumah. Setelah mengalami peristiwa tersebut kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Demak untuk kemudian ditindak lanjuti secara proses hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SIGIT Bin MUJIONO (Alm)**, pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, Sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Dukuh Bandungsari, RT.05 / RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana **yang tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti diatas, saksi SETIO SUSENO di bantu oleh saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI dan saksi FAJAR telah selesai memperbaiki jalan masuk ke garasi rumah, setelah selesai bekerja tersebut mereka bertiga duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah, sekitar jam 22.30 Wib mereka selesai ngobrol dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan saksi SETIO SUSENO pergi ke terminal penggaron. Setelah saksi SETIO SUSENO tersebut pergi kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM masuk kedalam kamar untuk beristirahat, sedangkan pada saat itu saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI juga masuk kedalam kamarnya untuk istirahat, sekira jam 23.30 Wib, saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah, selanjutnya mendengar terdakwa naik keatas pagar halaman rumah, pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM tidak keluar dari kamar, saksi HANI CAHYANINGRUM hanya mengintip dari jendela dan saat itu saksi CAHYANINGRUM melihat ada sepeda motor honda beat warna putih dan sepeda motor tersebut mirip yang dipakai oleh saksi SETIO SUSENO, sehingga pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM berfikir bahwa yang datang adalah suaminya, kemudian pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI membuka kunci pintu samping yang tembus ke garasi. Setelah pintu di buka Tidak lama kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar suara ribut dan suara pintu kamar belakang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu terkunci di gedor-gedor, saksi HANI CHAYANINGRUM pada saat itu masih tetap di dalam kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar depan tempat saksi HANI istirahat di buka dan ketika pintu terbuka tersebut saksi HANI CHAYANINGRUM terkejut, karena yang datang kerumahnya ternyata bukan saksi SETIO SUSENO melainkan Terdakwa yang ketika itu langsung masuk ke dalam kamar saksi HANI CHAYANINGRUM, dengan membawa satu buah martil yang pada saat itu diselipkan oleh terdakwa di celana sebelah kiri, dan terdakwa juga membawa sebilah senjata tajam jenis sangkur militer dengan gagang warna hijau, yang mana pada saat itu sangkur tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan diarahkan kearah saksi HANI CHAYANINGRUM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HANI CHAYANINGRUM “**Sus neng endi ?**” “**Sus dimana ?**” kemudian pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi HANI CHAYANINGRUM “**wonge rak ono neng omah, goleki neng terminal kono**” “**Orangnya tidak ada dirumah, Cari sana di terminal**”. Setelah mendengar perkataan dari saksi HANI CHAYANINGRUM tersebut, pada saat itu terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar, setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan penuh rasa ketakutan saksi HANI CHAYANINGRUM juga keluar dari kamar melalui jendela kemudian memanjat pagar rumah dan untuk selanjutnya pergi kerumah saksi CANDRA dan ketika sampai di rumah saksi CANDRA tersebut saksi HANI melihat saksi DONI sudah ada ditempat tersebut, dari keterangan saksi DONI, terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang, selanjutnya saksi HANI dan saksi DONI meminta tolong kepada saksi CANDRA agar menghubungi/menelpon saksi SETIO SUSENO untuk memberitahukan peristiwa tersebut. Pada saat saksi HANI CHAYANINGRUM pergi dari rumahnya menuju ke rumah Saksi CANDRA, terdakwa saat itu masih berada di dalam rumah saksi HANI CHAYANINGRUM, namun selang lima belas menit kemudian saksi HANI melihat terdakwa pergi, setelah terdakwa pergi tersebut saksi HANI bersama-sama dengan saksi DONI dan saksi CANDRA baru berani masuk ke dalam rumah. Setelah mengalami peristiwa tersebut kemudian saksi HANI CHAYANINGRUM melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Demak untuk kemudian ditindak lanjuti secara proses hukum.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANI CAHYANINGRUM, SE. Binti MASHARI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di dukuh Bandungsari, RT.05/RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, saksi telah mengalami ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi SETIO SUSENO di bantu oleh saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI dan saksi FAJAR telah selesai memperbaiki jalan masuk ke garasi rumah, setelah selesai bekerja tersebut mereka bertiga duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah, sekitar pukul 22.30 Wib mereka selesai ngobrol dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan saksi SETIO SUSENO pergi ke terminal penggaron ;
  - Bahwa setelah saksi SETIO SUSENO tersebut pergi, kemudian saksi masuk kedalam kamar untuk beristirahat, sedangkan pada saat itu saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI juga masuk kedalam kamarnya untuk istirahat, sekira pukul 23.30 wib, saksi mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah, selanjutnya mendengar terdakwa naik keatas pagar halaman rumah, pada saat itu saksi tidak keluar dari kamar, saksi hanya mengintip dari jendela dan saat itu saksi melihat ada sepeda motor honda beat warna putih dan sepeda motor tersebut mirip yang dipakai oleh saksi SETIO SUSENO;
  - Bahwa pada saat itu saksi berfikir bahwa yang datang adalah suaminya, kemudian pada saat itu saksi mendengar saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI membuka kunci pintu samping yang tembus ke garasi. Setelah pintu di buka tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut dan suara pintu kamar belakang yang saat itu terkunci di gedor-gedor, saksi pada saat itu masih tetap di dalam kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar depan tempat saksi istirahat di buka dan ketika pintu terbuka tersebut saksi terkejut ;
  - Bahwa karena yang datang kerumahnya ternyata bukan saksi SETIO SUSENO melainkan Terdakwa yang ketika itu langsung masuk ke dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk



kamar saksi dengan membawa satu buah martil yang pada saat itu diselipkan oleh terdakwa di celana sebelah kiri, dan terdakwa juga membawa sebuah senjata tajam jenis sangkur militer dengan gagang warna hijau, yang mana pada saat itu sangkur tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan diarahkan ke arah saksi, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi “ **Sus neng endi ?** “ “**Sus dimana ?**” kemudian pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi “ **wonge rak ono neng omah, goleki neng terminal kono** “ **Orangnya tidak ada dirumah, Cari sana di terminal**”;

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi tersebut, pada saat itu terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar, setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan penuh rasa ketakutan saksi juga keluar dari kamar melalui jendela kemudian memanjat pagar rumah dan untuk selanjutnya pergi kerumah saksi CANDRA dan ketika sampai di rumah saksi CANDRA tersebut saksi melihat saksi DONI sudah ada ditempat tersebut, dari keterangan saksi DONI, terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang, selanjutnya saksi dan saksi DONI meminta tolong kepada saksi CANDRA agar menghubungi/menelpon saksi SETIO SUSENO untuk memberitahukan peristiwa tersebut.;

- Bahwa pada saat saksi pergi dari rumahnya menuju ke rumah Saksi CANDRA, terdakwa saat itu masih berada di dalam rumah saksi, namun selang lima belas menit kemudian saksi melihat terdakwa pergi, setelah terdakwa pergi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi DONI dan saksi CANDRA baru berani masuk ke dalam rumah. ;

- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Demak untuk kemudian ditindak lanjuti secara proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar;

**2. Saksi SETIO SUSENO Bin PARNO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi HANI CAHYANINGRUM yang beralamat di dukuh Bandungsari, RT.05/RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HANI CAHYANINGRUM;





- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi di bantu oleh saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI dan saksi FAJAR telah selesai memperbaiki jalan masuk ke garasi rumah, setelah selesai bekerja tersebut mereka bertiga duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah, sekitar pukul 22.30 Wib mereka selesai ngobrol dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan saksi SETIO SUSENO pergi ke terminal penggaron ;
- Bahwa setelah saksi pergi, kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM masuk kedalam kamar untuk beristirahat, sedangkan pada saat itu saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI juga masuk kedalam kamarnya untuk istirahat, sekira pukul 23.30 wib, saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah, selanjutnya mendengar terdakwa naik keatas pagar halaman rumah, pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM tidak keluar dari kamar, saksi HANI CAHYANINGRUM hanya mengintip dari jendela dan saat itu saksi melihat ada sepeda motor honda beat warna putih dan sepeda motor tersebut mirip yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM berfikir bahwa yang datang adalah suaminya, kemudian pada saat itu saksi mendengar saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI membuka kunci pintu samping yang tembus ke garasi. Setelah pintu di buka tidak lama kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar suara ribut dan suara pintu kamar belakang yang saat itu terkunci di gedor-gedor, saksi pada saat itu masih tetap di dalam kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar depan tempat saksi HANI CAHYANINGRUM istirahat di buka dan ketika pintu terbuka tersebut saksi HANI CAHYANINGRUM terkejut ;
- Bahwa karena yang datang kerumahnya ternyata bukan saksi melainkan Terdakwa yang ketika itu langsung masuk ke dalam kamar saksi HANI CAHYANINGRUM dengan membawa satu buah martil yang pada saat itu diselipkan oleh terdakwa di celana sebelah kiri, dan terdakwa juga membawa sebilah senjata tajam jenis sangkur militer dengan gagang warna hijau, yang mana pada saat itu sangkur tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan diarahkan kearah saksi HANI CAHYANINGRUM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HANI CAHYANINGRUM “ **Sus neng endi ?** “ “**Sus dimana ?**” kemudian pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi HANI CAHYANINGRUM “ **wonge rak ono neng omah,**



*goleki neng terminal kono “Orangnya tidak ada dirumah, Cari sana di terminal”;*

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi HANI CAHYANINGRUM tersebut, pada saat itu terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar, setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan penuh rasa ketakutan saksi HANI CAHYANINGRUM juga keluar dari kamar melalui jendela kemudian memanjat pagar rumah dan untuk selanjutnya pergi kerumah saksi CANDRA dan ketika sampai di rumah saksi CANDRA tersebut saksi HANI CAHYANINGRUM melihat saksi DONI sudah ada ditempat tersebut, dari keterangan saksi DONI, terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang, selanjutnya saksi HANI CAHYANINGRUM dan saksi DONI meminta tolong kepada saksi CANDRA agar menghubungi/menelpun saksi untuk memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi HANI CAHYANINGRUM pergi dari rumahnya menuju ke rumah Saksi CANDRA, terdakwa saat itu masih berada di dalam rumah saksi HANI CAHYANINGRUM, namun selang lima belas menit kemudian saksi melihat terdakwa pergi, setelah terdakwa pergi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi DONI dan saksi CANDRA baru berani masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Demak ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar;

**3. Saksi LIA CANDRA TAMARA Bin SUHADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi HANI CAHYANINGRUM yang beralamat di dukuh Bandungsari, RT.05/RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HANI CAHYANINGRUM;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 24.00 Wib, saksi Doni dan saksi HANI CAHYANINGRUM datang kerumah saksi dan kemudian menceritakan tetntang kejadian yang telah dialami oleh saksi HANI CAHYANINGRUM, selanjutnya saksi menghubungi suami saksi HANI



CAHYANINGRUM yaitu saksi SETIO SUSENO untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi HANI CAHYANINGRUM dan saksi DONI kembali ke rumah saksi HANI CAHYANINGRUM untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang hilang dan ternyata tidak ada barang yang hilang, tidak lama kemudian datang saksi SAEKUN dan kemudian selanjutnya kami berempat menuju ke terminal Penggaron untuk mencari keberadaan terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di terminal Penggaron, kami bertanya Tanya tentang keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi DONI dan saksi SAEKUN menghampiri terdakwa namun terdakwa justru pergi dengan menggunakan sepeda motor sehingga kemudian saksi DONI dan saksi SAEKUN mengejar terdakwa, pada saat dikejar, terdakwa terjatuh dari motornya dan kemudian berdiri sambil mengeluarkan sangkur namun saksi SAEKUN berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar;

**4. Saksi SAEKUN Bin SUKRI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi HANI CAHYANINGRUM yang beralamat di dukuh Bandungsari, RT.05/RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HANI CAHYANINGRUM;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 wib., saksi mendapat telepon dari saksi SETIO SUSENO yang mengabarkan kalau terdakwa telah datang kerumahnya dan mengamuk dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah saksi SETIO SUSENO untuk mengecek tentang kejadian tersebut, saat itu saksi melihat saksi HANI CAHYANINGRUM sedang shok dan ketakutan karena telah mengalami kejadian tersebut;



- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui identitas terdakwa, kemudian saksi berempat menuju ke terminal Penggaron untuk mencari keberadaan terdakwa;
  - Bahwa setelah sampai di terminal Penggaron, kami bertanya tanya tentang keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi DONI dan saksi menghampiri terdakwa namun terdakwa justru pergi dengan menggunakan sepeda motornya sehingga kemudian saksi dan saksi DONI mengejar terdakwa, pada saat dikejar, terdakwa terjatuh dari motornya dan kemudian berdiri sambil mengeluarkan sangkur namun saksi berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi Polsek Mranggen;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HANI CAHYANINGRUM mengalami ketakutan namun terdakwa belum sampai melukai korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi HANI CAHYANINGRUM yang beralamat di dukuh Bandungsari, RT.05/RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HANI CAHYANINGRUM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi HANI CAHYANINGRUM dengan tujuan hendak mencari saksi SETIO SUSENO dan setelah berhasil masuk, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi HANI CAHYANINGRUM sambil membawa senjata tajam jenis sangkur dan martil yang pada saat itu terdakwa selipkan di celana terdakwa sebelah kiri, saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi HANI CAHYANINGRUM tentang keberadaan saksi SETIO SUSENO dan dijawab bahwa saksi SETIO SUSENO sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah memastikan bahwa saksi SETIO SUSENO tidak berada di rumah, selanjutnya terdakwa kembali ke terminal Penggaron dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam di tempat karaoke di terminal Penggaron, tidak lama kemudian datang saksi SAEKON bersama dengan tiga orang lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah SETIO SUSENO, saat itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kerumah saksi SETIO SUSENO adalah untuk mencari keberadaan saksi SETIO SUSENO, sedangkan tujuan saksi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk terdakwa menggunakan melukai saksi SETIO SUSENO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Sangkur dengan No. 63767, dengan panjang 29,5 cm dan lebar 0,3 cm dan gagang terbuat dari plastik warna hijau;
- 1 (Satu) Buah Palu atau Martil yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna Orange kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi HANI CAHYANINGRUM yang beralamat di dukuh Bandungsari, RT.05/RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap saksi HANI CAHYANINGRUM dan telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada waktu dan tempat sebagaimana seperti diatas, saat itu saksi SETIO SUSENO dengan di bantu oleh saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI dan saksi FAJAR selesai memperbaiki jalan masuk ke garasi rumah, setelah selesai bekerja tersebut mereka bertiga duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah, sekitar pukul 22.30 Wib mereka selesai ngobrol dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan saksi SETIO SUSENO langsung pergi ke terminal penggaron. setelah saksi SETIO SUSENO tersebut pergi kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM masuk kedalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah, pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM tidak keluar dari kamar karena mengira bahwa yang datang adalah suaminya, kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI membuka kunci pintu samping yang tembus ke garasi. Setelah pintu di buka tidak lama kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar suara ribut dan suara pintu kamar belakang yang saat itu terkunci di gedor-gedor, saksi HANI CHAYANINGRUM pada saat itu masih tetap di dalam kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar depan tempat saksi HANI CAHYANINGRUM istirahat di buka dan ketika pintu terbuka tersebut saksi HANI CHAYANINGRUM terkejut, karena yang datang kerumahnya ternyata bukan saksi SETIO SUSENO melainkan Terdakwa yang ketika itu langsung masuk ke dalam kamar saksi HANI CAHYANINGRUM dengan membawa satu buah martil yang pada saat itu diselipkan oleh terdakwa di celana sebelah kiri, dan terdakwa juga membawa sebilah senjata tajam jenis sangkur militer dengan gagang warna hijau, yang mana pada saat itu sangkur tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan diarahkan kearah saksi HANI CAHYANINGRUM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HANI CAHYANINGRUM “ **Sus neng endi ?** “ “**Sus dimana ?**” kemudian pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi HANI CAHYANINGRUM “ **wonge rak ono neng omah, goleki neng terminal kono** “ “**Orangnya tidak ada dirumah, Cari sana di terminal**”. Setelah mendengar perkataan dari saksi HANI CAHYANINGRUM tersebut, pada saat itu terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar, setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut, dengan penuh rasa ketakutan saksi HANI CAHYANINGRUM juga keluar dari kamar melalui jendela kemudian memanjat pagar rumah dan untuk selanjutnya pergi kerumah saksi CANDRA dan ketika sampai di rumah saksi CANDRA tersebut saksi HANI melihat saksi DONI sudah ada ditempat tersebut, dari keterangan saksi DONI, terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang, selanjutnya saksi HANI dan saksi DONI meminta tolong kepada saksi CANDRA agar menghubungi/menelpon saksi SETIO SUSENO untuk memberitahukan peristiwa tersebut. Pada saat saksi HANI CAHYANINGRUM pergi dari rumahnya menuju ke rumah Saksi CANDRA, terdakwa saat itu masih berada di dalam rumah saksi HANI CAHYANINGRUM, namun selang lima belas menit kemudian saksi HANI melihat terdakwa pergi, setelah terdakwa pergi tersebut saksi HANI bersama-sama dengan saksi DONI dan saksi CANDRA baru berani masuk ke dalam rumah. Setelah mengalami peristiwa tersebut kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM melaporkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut ke Kantor Polres Demak untuk kemudian ditindak lanjuti secara proses hukum;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HANI CAHYANINGRUM mengalami shock dan merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parker di terminal Penggaron dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa oleh Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **SIGIT Bin MUJIONO (Alm)** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;



Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi HANI CAHYANINGRUM yang beralamat di dukuh Bandungsari, RT.05/RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap saksi HANI CAHYANINGRUM dan telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada waktu dan tempat sebagaimana seperti diatas, saat itu saksi SETIO SUSENO dengan di bantu oleh saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI dan saksi FAJAR selesai memperbaiki jalan masuk ke garasi rumah, setelah selesai bekerja tersebut mereka bertiga duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah, sekitar pukul 22.30 Wib mereka selesai ngobrol dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan saksi SETIO SUSENO langsung pergi ke terminal penggaron. setelah saksi SETIO SUSENO tersebut pergi kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM masuk kedalam kamar untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 Wib, saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah, pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM tidak keluar dari kamar karena mengira bahwa yang datang adalah suaminya, kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI membuka kunci pintu samping yang tembus ke garasi. Setelah pintu di buka tidak lama kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar suara ribut dan suara pintu kamar belakang yang saat itu terkunci di gedor-gedor, saksi HANI CHAYANINGRUM pada saat itu masih tetap di dalam kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar



depan tempat saksi HANI CAHYANINGRUM istirahat di buka dan ketika pintu terbuka tersebut saksi HANI CHAYANINGRUM terkejut, karena yang datang kerumahnya ternyata bukan saksi SETIO SUSENO melainkan Terdakwa yang ketika itu langsung masuk ke dalam kamar saksi HANI CAHYANINGRUM dengan membawa satu buah martil yang pada saat itu diselipkan oleh terdakwa di celana sebelah kiri, dan terdakwa juga membawa sebilah senjata tajam jenis sangkur militer dengan gagang warna hijau, yang mana pada saat itu sangkur tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan diarahkan kearah saksi HANI CAHYANINGRUM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HANI CAHYANINGRUM “ **Sus neng endi ?** “ “**Sus dimana ?**” kemudian pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi HANI CAHYANINGRUM “ **wonge rak ono neng omah, goleki neng terminal kono** “ “**Orangnya tidak ada dirumah, Cari sana di terminal**”. Setelah mendengar perkataan dari saksi HANI CAHYANINGRUM tersebut, pada saat itu terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar, setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa,**



Menimbang, bahwa unsur ini dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu telah dinyatakan terbukti, maka karenanya semua pertimbangan pada dakwaan kumulatif kesatu diambil alih kembali dan dianggap telah diulangi dalam pertimbangan unsur aquo sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, , membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi HANI CAHYANINGRUM yang beralamat di dukuh Bandungsari, RT.05/RW.03, Desa Bandungsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada waktu dan tempat sebagaimana seperti diatas, saat itu saksi SETIO SUSENO dengan di bantu oleh saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI dan saksi FAJAR selesai memperbaiki jalan masuk ke garasi rumah, setelah selesai bekerja tersebut mereka bertiga duduk-duduk sambil ngobrol di depan rumah, sekitar pukul 22.30 Wib mereka selesai ngobrol dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan saksi SETIO SUSENO langsung pergi ke terminal penggaron. setelah saksi SETIO SUSENO tersebut pergi kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM masuk kedalam kamar untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 Wib, saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah, pada saat itu saksi HANI CAHYANINGRUM tidak keluar dari kamar karena mengira bahwa yang datang adalah suaminya, kemudian saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar saksi MOHAMAD VIGUR ROMANDONI membuka kunci pintu samping yang tembus ke garasi. Setelah pintu di buka tidak lama kemudian





saksi HANI CAHYANINGRUM mendengar suara ribut dan suara pintu kamar belakang yang saat itu terkunci di gedor-gedor, saksi HANI CHAYANINGRUM pada saat itu masih tetap di dalam kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar depan tempat saksi HANI CAHYANINGRUM istirahat di buka dan ketika pintu terbuka tersebut saksi HANI CHAYANINGRUM terkejut, karena yang datang kerumahnya ternyata bukan saksi SETIO SUSENO melainkan Terdakwa yang ketika itu langsung masuk ke dalam kamar saksi HANI CAHYANINGRUM dengan membawa satu buah martil yang pada saat itu diselipkan oleh terdakwa di celana sebelah kiri, dan terdakwa juga membawa sebuah senjata tajam jenis sangkur militer dengan gagang warna hijau, yang mana pada saat itu sangkur tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan diarahkan kearah saksi HANI CAHYANINGRUM, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HANI CAHYANINGRUM “ **Sus neng endi ?** “ “**Sus dimana ?**” kemudian pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi HANI CAHYANINGRUM “ **wonge rak ono neng omah, goleki neng terminal kono** “ “**Orangnya tidak ada dirumah, Cari sana di terminal**”. Setelah mendengar perkataan dari saksi HANI CAHYANINGRUM tersebut, pada saat itu terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar, setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut selain tidak ada ijin dari pihak yang berwajib juga bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata senjata tajam tersebut bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sedangkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis sangkur tersebut sangat berbahaya atau dapat membayakan jiwa manusia apabila di gunakan dengan sembarangan apalagi Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak di lengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, dimana senjata tajam tersebut termasuk jenis senjata tajam yang bisa dikategorikan sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu perbuatan dalam unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau pemaaf, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan No. 63767, dengan panjang 29,5 cm dan lebar 0,3 cm dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) buah palu atau martil yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna orange kombinasi hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan jiwa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT Bin MUJIONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan DAN Membawa senjata penusuk tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - *1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan No. 63767, dengan panjang 29,5 cm dan lebar 0,3 cm dan gagang terbuat dari plastik warna hijau;*
  - *1 (satu) buah palu atau martil yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna orange kombinasi hitam;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

*Dimusnahkan;*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Roisul Ulum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not.M.H. dan Sumarna, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Khadiq, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., MH. Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**NOVITA ARIE DRN Drn, S.H., Sp.Not.MH. ROISUL ULUM, S.H.,M.H.**

**SUMARNA, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD KHADIQ, SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)